

## Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Rencana Tata Ruang di Kawasan Bantaran Sungai Kota Makassar

Laode Muh Asfan Mujahid<sup>1\*</sup>, Arifuddin Akil, Ihsan, Mukti Ali, Sri Aliah Ekawati, Muhammad Irfan, Muhammad Rio Mirza, Renaldi  
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin<sup>1</sup>  
muhammadasfan@eng.unhas.ac.id@unhas.ac.id<sup>1\*</sup>

---

### Abstrak

Pengawasan rencana tata ruang seharusnya tidak hanya dibebankan oleh instansi tertentu, namun melibatkan seluruh elemen masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan tata ruang selama ini belum berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penataan ruang, terutama pada masyarakat di kawasan rentan seperti bantaran sungai. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengawasan tata ruang serta diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam agenda pengawasan tata ruang. Selain itu, diharapkan tingkat kesadaran masyarakat dapat meningkat sehingga dapat berperan secara langsung dalam pengawasan tata ruang di wilayah mereka. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat pada bantaran Sungai Tallo di Kota Makassar. Kegiatan dilakukan melalui ceramah pemaparan materi dan juga dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta dan juga mengukur sejauh mana keterlibatan mereka dalam pengawasan tata ruang. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman peserta terhadap penataan ruang dari 86.7% (26 orang) menjadi 93.33% (28 orang), selain itu juga terjadi peningkatan keinginan peserta untuk terlibat pada kegiatan pengawasan tata ruang menjadi 100% (30 orang) dari 90% (27 orang) yang tidak pernah mengikuti kegiatan pengawasan penataan ruang.

Kata Kunci: Bantaran Sungai; Kota Makassar; Pengawasan Penataan Ruang; Partisipasi Masyarakat; Tata Ruang.

---

### Abstract

*The supervision of spatial plans should not only be imposed by certain agencies, but involve all elements of society. Community participation in spatial planning supervision has not gone well so far. This is indicated by the lack of community participation in spatial planning supervision, especially in vulnerable areas such as riverbanks. The purpose of this activity is expected to increase community knowledge in spatial planning supervision and is expected to actively participate in the spatial planning supervision agenda. In addition, it is hoped that the level of public awareness can increase so that they can play a direct role in spatial supervision in their area. The target of this activity is the community on the banks of the Tallo River in Makassar City. The activities were carried out through lectures and material exposure and also continued with activity evaluation. Evaluation was carried out before and after the implementation of the activity to determine the level of understanding of the participants and also measure the extent of their involvement in spatial planning supervision. The results of this activity showed an increase in participants' understanding of spatial planning from 86.7% (26 people) to 93.33% (28 people), in addition there was also an increase in the participants' desire to be involved in spatial monitoring activities to 100% (30 people) from 90% (27 people) who had never participated in spatial planning monitoring activities.*

*Keywords: Riverbanks; Makassar City; Spatial Planning; Spatial Planning Supervision; Community Participation.*

---

## 1. Pendahuluan

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa tujuan dari penataan ruang adalah mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kota kerap kali tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap rencana atau permasalahan pada lingkungan tempat mereka tinggal.

Penyediaan informasi rencana tata ruang oleh instansi terkait untuk diketahui oleh publik dan dapat diakses masih jarang ditemui baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Kurangnya pelibatan publik terhadap pengawasan rencana tata ruang yang berlaku masih menjadi masalah yang harus dipecahkan saat ini agar terjadinya pengawasan yang komprehensif oleh setiap elemen masyarakat.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, partisipasi masyarakat (*participation planning*) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan yang semakin penting dalam era otonomi daerah. Demikian halnya dalam proses pengendalian peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Pelibatan masyarakat dalam rencana tata ruang harus terus ditingkatkan demi terciptanya pengawasan tata ruang sehingga dapat cepat mendapat respon oleh instansi terkait dalam implementasi rencana tata ruang. Pelibatan masyarakat harus dijangkau oleh mereka yang secara kewilayahan rentan terhadap permasalahan lingkungan mereka. Termasuk daerah-daerah dengan tingkat kerentanan yang tinggi, seperti kawasan bantaran sungai, kawasan pesisir, kawasan permukiman padat penduduk, masyarakat kawasan industri dan sebagainya. Hal ini dipandang perlu untuk responsif dalam menangani permasalahan-permasalahan atau penyimpangan terhadap rencana tata ruang.

Menurut Rozi, A (2008) Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat meminimalisir dampak buruk dari penataan ruang yang belum optimal. Pengetahuan masyarakat terhadap rencana tata ruang wilayah yang masih rendah menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang di wilayah sekitar mereka. Hal ini didasari oleh beberapa hal seperti 1) tidak diketahuinya dengan baik prosedur terhadap pelaporan penyimpangan tata ruang jika terjadi masalah, 2) rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap dokumen rencana tata ruang itu sendiri, 3) tidak adanya platform untuk masyarakat mengadu dan memberikan saran/partisipasinya dalam pelanggaran penataan ruang.

## **2. Latar Belakang**

Daerah bantaran sungai Kota Makassar sebagai lokasi dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap pelanggaran tata ruang wilayah menjadi penting untuk diperhatikan dalam peningkatan partisipasi masyarakatnya dalam pengawasan penataan ruang. Kawasan bantaran sungai kerap kali terbangun dengan tanpa perencanaan yang memadai, mengakibatkan berbagai masalah lingkungan dan sosial terutama dalam aspek-aspek pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat. Permukiman liar, pencemaran, banjir menjadi tantangan yang harus dihadapi dan harus diperhatikan (Arsyad, et al., 2020) Pertumbuhan populasi yang begitu cepat meningkatkan kebutuhan akan ruang yang lebih banyak lagi untuk diakomodir. Bantaran sungai Kota Makassar menjadi area kritis karena:

Kerentanan terhadap banjir: menurut BNPB (2016) Makassar menjadi salah satu kota yang rentan terhadap banjir. Peningkatan curah hujan, vegetasi yang tidak memadai, infrastruktur dasar permukiman yang tidak terpenuhi, pola pembangunan yang tidak teratur menjadi beberapa sebab kawasan ini menjadi rentan terhadap bencana banjir. Menurut Bongi et.al (2020) terdapat total 133 kelurahan dengan tingkat risiko tinggi dan 4 kelurahan risiko sedang daerah rawan banjir di Kota Makassar.

Pencemaran lingkungan: perilaku masyarakat di sekitar sungai yang sering membuang sampah limbah domestik dan aktivitas industri yang membuang limbah ke sungai telah menyebabkan pencemaran air yang cukup serius. Hal ini harus dibarengi edukasi terhadap masyarakat untuk meminimalisir pencemaran yang lebih serius.

Partisipasi publik merupakan aspek penting dalam perencanaan tata ruang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana ditemukan dalam kajian tentang praktik di Indonesia dan Australia yang menunjukkan pentingnya pelibatan masyarakat sejak awal proses perencanaan (Widiatedja dkk, 2023). Kurangnya kesadaran masyarakat: pengetahuan terhadap rencana tata ruang wilayah di kawasan bantaran sungai masih menjadi kendala untuk ditingkatkan kesadarannya. Kesadaran terhadap partisipasi dan pengawasan juga harus ditingkatkan. Rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan implementasi rencana tata ruang memperburuk masalah tersebut (Putra, et al., 2021).

Pembangunan tata ruang merupakan aspek krusial dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan suatu negara (Simamora & Sarjono : 2022). Proses pembangunan tata ruang di Indonesia selalu dihadapkan pada tantangan. Berdasarkan regulasi yang telah ada, tantangan yang paling dominan mencakup proses penyusunan rencana tata ruang, implementasi rencana tata ruang, dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang (Farida, 2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang kawasan bantaran sungai menjadi kunci utama untuk mencapai pengelolaan wilayah yang berkelanjutan dan adil. Keterlibatan komunitas lokal dalam perencanaan memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Thamrin et al., 2022). Namun, hambatan seperti kurangnya kesadaran publik, keterbatasan anggaran, dan lemahnya kerangka hukum seringkali mengurangi efektivitas partisipasi ini (Masenya & Kgobe, 2023). Selain itu, integrasi pendekatan ekologi dalam desain tata ruang juga mendukung keberlanjutan lingkungan sungai, memperkuat fungsi koridor ekologis dan memperbaiki kualitas ruang publik di bantaran sungai (Chen et al., 2022). Oleh karena itu, program peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan bantaran sungai menjadi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan bersama (Delitheou et al., 2019).


Berdasarkan analisis masalah dan lokasi tersebut diatas, perlu dilakukan pendampingan masyarakat pada kawasan rentan seperti pada kawasan bantaran sungai untuk diberikan informasi dan pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan rencana tata ruang wilayah di sekitar pemukiman mereka. Dengan meningkatnya pengetahuan mereka terhadap tata ruang diharapkan mereka dapat menjadi partisipan aktif dalam mengawal dan mengawasi implementasi rencana tata ruang di wilayah tersebut.

### **3. Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan pada Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan langkah atau tahapan sebagai berikut:

#### *3.1 Perancangan Kegiatan*

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim akan dilaksanakan di kawasan bantaran Sungai Tallo di Kota Makassar. Peserta adalah masyarakat bantaran Sungai Tallo. Metode pelaksanaan dengan memberikan sosialisasi terkait regulasi dan informasi terkait partisipasi masyarakat pada pengawasan tata ruang. Peningkatan partisipasi masyarakat diukur menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah acara kegiatan. Setiap anggota tim berperan dalam proses pembuatan kuesioner kegiatan tersebut. Adapun rencana tahapan pelaksanaan dapat dilihat pada (Gambar 1).



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

### 3.2 Implementasi Kegiatan

Pada tahap implementasi kegiatan terdiri dari 2 tahapan yaitu penyampaian materi presentasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat mengenai penataan ruang khususnya di kawasan bantaran sungai dan selanjutnya dilakukan penyebaran link survei kuesioner untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sosialisasi.




Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan

Gambar 2 menunjukkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo. Pada tahap pertama, Pemaparan materi dilakukan melalui ceramah berupa materi penataan ruang dan spesifik pada penataan ruang dan regulasi pada kawasan bantaran sungai. Penjelasan mengenai Penataan Ruang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Selain itu, dijelaskan mengenai hierarki penataan ruang yang termaktub dalam undang-undang penataan ruang tersebut (Gambar 3).



Gambar 3. Hierarki Penataan Ruang

Selanjutnya, pada tahap berikutnya dilaksanakan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi berupa *link* Google Form yang diisi secara manual oleh setiap peserta kegiatan. Dalam kuesioner evaluasi ini, terdapat 4 pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta, yaitu 2 pertanyaan sebelum sosialisasi dan 2 pertanyaan pasca sosialisasi diadakan.


### 3.3 Evaluasi Capaian Kegiatan

Pada tahap ini, evaluasi capaian kegiatan dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada peserta dengan total keikutsertaan sebanyak 30 peserta yang merupakan masyarakat bantaran Sungai Tallo. Kuesioner disebarikan melalui *link* Google Form untuk mengukur pengetahuan peserta terhadap tata ruang dan tingkat partisipasi mereka terhadap pengawasan penataan ruang di Kota Makassar. Evaluasi pengetahuan dan tingkat partisipasi peserta diharapkan menjadi landasan keberhasilan program sosialisasi ini. Kuesioner disebarikan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mengukur pengetahuan sebelum sosialisasi dan menyebarkan kembali kuesioner setelah kegiatan selesai terlaksana sehingga didapatkan hasil yang baik sebelum dan pasca sosialisasi diadakan. Setelah evaluasi dilaksanakan, data-data direkap untuk memvisualisasi data dalam bentuk diagram dan deskripsi interpretasi hasil sosialisasi. Tahap ini menjadi dasar dalam melakukan kesimpulan terhadap pemahaman peserta dan melihat keberhasilan sosialisasi ini terlaksana.

## 4. Hasil dan Diskusi

Setelah dilaksanakan sosialisasi terhadap pengetahuan dan juga partisipasi masyarakat dalam pengawasan penataan ruang di kawasan bantaran sungai. Dilakukan pengukuran terhadap pengetahuan dan juga partisipasi peserta sebelum dan sesudah dilaksanakan sosialisasi, pertanyaan yang digunakan dalam sebelum diadakan sosialisasi adalah "Apakah anda mengetahui tentang penataan ruang, khususnya pada bantaran sungai?" & "apakah anda pernah berpartisipasi dalam pengawasan penataan ruang, khususnya pada bantaran sungai?". Sedangkan untuk pertanyaan yang digunakan setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan adalah "Apakah anda merasa meningkat pengetahuannya mengenai Penataan Ruang khususnya pada kawasan bantaran sungai setelah sosialisasi ini dilaksanakan?" dan "Apakah anda Akan lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan penataan ruang, khususnya pada kawasan bantaran sungai?". Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan analisis terhadap hasil-hasil kuesioner yang didapatkan dan hasil dari pengisian kuesioner tersebut adalah sebagai berikut.

(Sebelum Sosialisasi) Apakah anda mengetahui tentang penataan ruang, khususnya pada bantaran sungai?  
30 jawaban




Gambar 4. Tingkat Pengetahuan Peserta pada Penataan Ruang (Sebelum Sosialisasi)

Pada pertanyaan "Apakah anda mengetahui tentang penataan ruang, khususnya pada bantaran sungai?" di kuesioner yang dibagikan pada peserta, dapat dilihat pada Gambar 4 didapatkan hasil

bahwa 86.7% dari peserta menjawab "tidak" artinya bahwa peserta secara mayoritas belum mengetahui tentang penataan ruang terkhususnya lagi pada kawasan khusus seperti bantaran sungai. Selain itu, didapatkan bahwa 13.3% dari peserta menjawab "Ya". Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat peserta yang telah mengetahui dan juga aware tentang penataan ruang di kawasan mereka. Data tingkat pengetahuan ini sangat berguna dalam melihat kecenderungan peserta terhadap penataan ruang di kawasan bantaran sungai.

(Sebelum Sosialisasi) apakah anda pernah berpartisipasi dalam pengawasan penataan ruang, khususnya pada bantaran sungai?

30 jawaban




Gambar 5. Tingkat Partisipasi Peserta pada Pengawasan Penataan Ruang (Sebelum Sosialisasi)

Pada Gambar 5 merupakan hasil kuesioner terhadap peserta sebelum diadakan kegiatan sosialisasi, dimana pada bagian ini pertanyaan yang diberikan adalah "apakah anda pernah berpartisipasi dalam pengawasan penataan ruang khususnya pada bantaran sungai". Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui partisipasi peserta sebelum sosialisasi diadakan untuk melihat apakah peserta sebelumnya pernah terlibat ataukah belum pernah sama sekali terlibat dalam pengawasan penataan ruang. Hasil menunjukkan bahwa 90% menjawab dengan "tidak pernah", hal ini menunjukkan bahwa mereka belum sama sekali pernah terlibat dalam pengawasan penataan ruang sehingga perlu dilakukan upaya dalam peningkatan masyarakat dalam penataan ruang. Selain itu, 10% menjawab "pernah" dengan indikasi bahwa mereka pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengawasan penataan ruang di lingkungan mereka.

(Setelah Sosialisasi) Apakah anda merasa meningkat pengetahuannya mengenai Penataan Ruang khususnya pada kawasan bantaran sungai setelah sosialisasi ini dilaksanakan?

30 jawaban




Gambar 6. Tingkat Pengetahuan Peserta Terkait Tata Ruang (Setelah Sosialisasi)

Pada Gambar 6 menunjukkan hasil terhadap tingkat pengetahuan peserta terkait tata ruang. Data ini bertujuan untuk melihat *impact* terhadap materi yang disampaikan apakah dapat meningkatkan pengetahuan peserta terhadap penataan ruang. Dengan memberikan pertanyaan "Apakah anda merasa meningkat pengetahuannya mengenai penataan ruang khususnya pada kawasan bantaran sungai setelah sosialisasi dilakukan?", data menunjukkan bahwa 93.3% peserta menjawab dengan "Ya" menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan peserta, dimana sebelum kegiatan hanya terdapat 13.3% atau hanya 4 orang yang mengetahui mengenai penataan ruang, data ini bertambah menjadi 28 orang (93.3%).

(Setelah Sosialisasi) Apakah anda Akan lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan penataan ruang, khususnya pada kawasan bantaran sungai?

30 jawaban



Gambar 7. Tingkat Partisipasi Peserta pada Pengawasan Penataan Ruang (Setelah Sosialisasi)

Gambar 7 menunjukkan hasil kuesioner untuk pertanyaan "apakah anda akan lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan penataan ruang, khususnya pada kawasan bantaran sungai". Pertanyaan ini untuk mengukur itikad atau keinginan peserta dalam mengikuti program-program



pengawasan penataan ruang yang ada. Tingkat partisipasi ini belum bisa diukur secara konkrit karena pasca sosialisasi belum melaksanakan *action*. Sehingga pada bagian tingkat partisipasi, tim hanya menanyakan "itikad" atau "keinginan" saja. Data menunjukkan bahwa 100% (30 orang) menyatakan bahwa siap melaksanakan pengawasan penataan ruang. Data ini menunjukkan bahwa mereka menganggap pengawasan penataan ruang khususnya pada bantaran sungai menjadi penting setelah sosialisasi dilaksanakan. Pada tahap ini menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi karena mampu meningkatkan pengetahuan dan keinginan peserta dalam berpartisipasi pada pengawasan penataan ruang.

## 5. Kesimpulan

Kegiatan Sosialisasi Strategi Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Rencana Tata Ruang di Kawasan Bantaran Sungai Kota Makassar menunjukkan hasil yang baik, dari total 30 orang peserta terdapat peningkatan pengetahuan peserta sebelum sosialisasi sebesar 86.7% (26 orang) yang tidak tahu mengenai penataan ruang meningkat menjadi 93.3 (28 orang) dan hanya 6.7% (2 orang) yang masih tidak mengetahui penataan ruang di sekitar bantaran sungai.

Selain itu, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari peserta untuk terlibat dalam pengawasan penataan ruang. Dari hasil survei yang dilakukan, didapatkan bahwa terjadi peningkatan keinginan untuk ikut serta dalam pengawasan penataan ruang. Sebelum sosialisasi terdapat sebanyak 90% (27 orang) yang tidak pernah terlibat dalam pengawasan penataan ruang, namun setelah sosialisasi dilaksanakan keinginan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan penataan ruang menjadi 100 % (30 orang).

## Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terima kasih kepada tim pengabdian masyarakat Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota dan juga masyarakat bantaran Sungai Tallo di Kota Makassar atas kesediaan dan partisipasinya dalam mendukung terlaksananya kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kepada Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dalam pendanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## Daftar Pustaka

- Arsyad, M., et al. (2020). Tantangan Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Bantaran Sungai Kota Makassar. *Jurnal Pengembangan Wilayah*, 15(3), 78-91.
- Bongi, A., Rogi, O.H.A., Sela, R.L.E. (2020). Mitigasi Risiko Bencana Banjir di Kota Makassar. *Journal of SABUA* Vol 9 (1). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/SABUA>
- Chen, F., Yuan, W., Wang, L., Ding, J., Li, C., & Wang, B. (2022). *Consideration of river governance based on the concept of urban spatial resilience*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. DOI:10.1088/1755-1315/983/1/012087
- Delitheou, V., Bakogiannis, E., & Kyriakidis, C. (2019). Urban planning: integrating smart applications to promote community engagement. *Heliyon*. DOI:10.1016/j.heliyon.2019.e01672
- Farida, Ida. (2024). Pembangunan Tata Ruang di Indonesia: Tantangan dan Harapan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 12 No.1 2024. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/viewFile/13040/pdf>

- Masenya, M., & Kgobe, F. (2023). The Efficacy of Community Participation Towards Land Use Planning in South African Local Municipalities. *Journal of Public Administration Studies*. DOI:10.21776/ub.jpas.2023.008.02.7
- Putra, A., et al. (2021). Kesadaran Masyarakat Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 12(2), 89-102.
- Rozi, A. (2008). Perencanaan Tata Ruang Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana di Kelurahan Laksana Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Administrasi*. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/452/424>
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 59–73.
- Thamrin, M., Ridho, H., & Nasution, F. A. (2022). Strengthening Community Participation in Spatial Planning of Riverflow Regions in Medan City. *International Journal of Sustainable Development and Planning*. DOI:10.18280/ijmdp.170619.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Widiatedja, I., Ranawijaya, I., Purwani, S., & Atmaja, B. (2023). Developing Effective Procedures for Public Participation in Spatial Planning Regulation in Indonesia: Lesson Learned from Australia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n3.a5>.